



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROPINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 374 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DESA PERCONTOHAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan upaya-upaya pencegahan dengan kesadaran masyarakat agar terjadi sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak;

b. bahwa untuk menjamin perlindungan terhadap anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, perlu menetapkan Desa Percontohan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

ak
w.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 71);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 2);

Memperhatikan : 1. Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;

2. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 463/0230/DP3A, tanggal 4 Februari 2021 Perihal Pembentukan PATBM;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA PERCONTOHAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Desa Palam Kecamatan Tinangkung Utara dan Desa Mandok Kecamatan Bulagi Utara sebagai Desa Percontohan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021.

Handwritten signature/initials

KEDUA: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
Pada tanggal 8 September 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. *Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*